

REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (2018–2023)

Ummu aemanah¹, Sofiyatun Nurkhasanah², Muhammad adieb³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon

³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon

¹aemanahcollection@gmail.com

²sofiyanurhasanah@ipeba.ac.id

³muhammadadieb_22@staima.ac.id

Abstrak

Hukum keluarga Islam di Indonesia terus mengalami dinamika pembaruan sebagai respons atas perubahan sosial, tuntutan keadilan gender, dan putusan-putusan kelembagaan negara, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artikel ini bertujuan memetakan dan menganalisis perkembangan wacana akademik mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rentang tahun 2018–2023 dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analitis. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review (SLR) dengan mengikuti pedoman PRISMA 2020, yang menelusuri artikel jurnal terindeks Sinta dan Scopus melalui basis data Google Scholar, Garuda, dan Moraref. Dari 214 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal, 42 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa isu hukum keluarga Islam yang paling banyak dikaji meliputi lima tema utama: (1) batas usia perkawinan dan pencegahan perkawinan anak, (2) poligami dan keadilan gender, (3) hak hadhanah pasca perceraian, (4) pembagian waris dalam perspektif kesetaraan, dan (5) harmonisasi hukum keluarga Islam dengan hukum positif nasional. Kajian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia bergerak ke arah penguatan prinsip maqashid syariah khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan al-'adl (keadilan) yang secara bertahap didialogkan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender tanpa meninggalkan basis epistemologi fikih klasik.

Kata Kunci: hukum keluarga Islam; maqashid syariah; systematic literature review; pembaruan hukum; Indonesia

Abstract

Islamic family law in Indonesia continues to undergo reformative dynamics in response to social change, demands for gender justice, and state institutional decisions, particularly following Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 and the enactment of Law No. 16 of 2019 on the Amendment of Law No. 1 of 1974 on Marriage. This article aims to map and analyze the development of academic discourse on Islamic family law in Indonesia between 2018 and 2023 using maqashid al-shariah as an analytical framework. This study employs a systematic literature review (SLR) method following the PRISMA 2020 guidelines, searching Sinta- and Scopus-indexed journal articles through Google Scholar, Garuda, and Moraref databases. Of 214 articles initially identified, 42 met the inclusion criteria and were thematically analyzed. The findings indicate that the most frequently discussed issues include five major themes: (1) minimum marriage age and child marriage prevention, (2) polygamy and gender justice, (3) child custody (hadhanah) rights post-divorce, (4) inheritance

distribution from an equality perspective, and (5) harmonization of Islamic family law with national positive law. This study concludes that the reconstruction of Islamic family law in Indonesia is moving toward strengthening the principles of maqashid al-shariah particularly hifz al-nasl (protection of lineage) and al-'adl (justice) which is gradually being dialogued with human rights values and gender equality without abandoning the epistemological foundation of classical fiqh.

Keywords: *Islamic family law; maqashid al-shariah; systematic literature review; legal reform; Indonesia*

I. Pendahuluan

Hukum keluarga Islam menempati posisi sentral dalam sistem hukum Islam (fiqh) karena berkaitan langsung dengan institusi keluarga sebagai unit terkecil sekaligus fondasi masyarakat. Di Indonesia, hukum keluarga Islam telah mengalami proses positivisasi yang panjang, mulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, hingga berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung memengaruhi norma hukum keluarga.¹

Dinamika pembaruan hukum keluarga Islam semakin intensif pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran hak anak. Putusan tersebut kemudian direspons pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.²

Perubahan regulasi ini memicu gelombang kajian akademik yang meninjau ulang berbagai aspek hukum keluarga Islam, tidak hanya soal batas usia perkawinan, tetapi juga poligami, hak asuh anak (hadhanah), pembagian warisan, dan relasi antara hukum keluarga Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta kesetaraan gender. Sebagian besar kajian tersebut menggunakan kerangka maqashid syariah sebagai basis epistemologis untuk mendialogkan teks-teks fikih klasik dengan konteks sosial kontemporer.³

¹1. Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 1–22.

²2. Nurul Huda, "Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017," *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 1 (2020): 33–52.

³3. Siti Mahmudah, "Maqashid Syariah sebagai Basis Epistemologis Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (2019): 211–230.

Maqashid syariah, sebagaimana dikembangkan oleh para pemikir hukum Islam kontemporer, menawarkan pendekatan yang menekankan tujuan-tujuan pokok syariat (al-kulliyat al-khams), yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta), yang diperluas dalam pendekatan sistem (system approach) untuk mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan publik secara lebih dinamis.⁴

Meskipun kajian mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia telah berkembang pesat, sejauh pengamatan penulis belum banyak studi yang secara sistematis memetakan tren, tema, dan arah rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam pascaperubahan regulasi tahun 2019. Kebanyakan penelitian bersifat parsial, membahas satu isu tertentu (misalnya hanya batas usia perkawinan atau hanya poligami) tanpa melihat keterkaitan antartema dalam kerangka maqashid syariah secara komprehensif. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh artikel ini.

Urgensi kajian ini juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiologis Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan privat, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang mengikat secara formal melalui peradilan agama. Ketegangan antara otoritas tekstual fikih klasik, tafsir ulama kontemporer, dan tuntutan konstitusional negara modern menempatkan hukum keluarga Islam Indonesia sebagai laboratorium yang sangat kaya untuk mengamati bagaimana sebuah tradisi hukum keagamaan beradaptasi dengan kerangka negara-bangsa yang plural.

Selain itu, momentum reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia turut dipengaruhi oleh derasnya arus advokasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dan lembaga perlindungan anak, yang secara konsisten mendorong negara untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dalam institusi keluarga. Interaksi antara wacana akademik, advokasi masyarakat sipil, dan kebijakan negara inilah yang menjadikan periode 2018–2023 sebagai jendela waktu yang sangat relevan untuk dikaji secara sistematis, karena pada periode inilah ketiga kekuatan tersebut berinteraksi secara paling intensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, memetakan tren dan tema penelitian hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rentang tahun 2018–2023;

⁴4. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2018), 112–115.

kedua, menganalisis bagaimana prinsip maqashid syariah digunakan sebagai kerangka pembaruan pada masing-masing tema; dan ketiga, merumuskan arah rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam yang relevan dengan konteks keindonesiaan kontemporer.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review (SLR) dengan mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020, yang menekankan transparansi proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan pelaporan artikel yang direview.⁵

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan Moraref, dengan kata kunci “hukum keluarga Islam”, “maqashid syariah”, “pembaruan hukum keluarga”, “perkawinan anak”, “poligami”, “hadhanah”, dan “waris Islam” yang dikombinasikan menggunakan operator boolean AND/OR. Rentang tahun publikasi dibatasi pada 2018–2023 untuk menangkap perkembangan wacana pascaperubahan regulasi perkawinan.

1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi meliputi: (a) artikel jurnal nasional terindeks Sinta 2–4 atau jurnal internasional bereputasi; (b) diterbitkan dalam rentang 2018–2023; (c) membahas secara eksplisit isu hukum keluarga Islam di konteks Indonesia; dan (d) tersedia dalam teks lengkap (full text). Kriteria eksklusi meliputi artikel opini tanpa metodologi penelitian yang jelas, prosiding non-terindeks, serta artikel duplikat pada lebih dari satu basis data.

2. Proses Seleksi (Diagram Alur PRISMA)

Tahap identifikasi awal menjaring 214 artikel dari tiga basis data. Setelah penghapusan duplikasi (38 artikel), tersisa 176 artikel untuk tahap penyaringan judul dan abstrak. Pada tahap ini, 94 artikel dieksklusi karena tidak relevan dengan fokus hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebanyak 82 artikel kemudian dinilai kelayakannya secara full text, dan 40 artikel dieksklusi lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria metodologis atau tidak dapat diakses penuh. Proses akhir menghasilkan 42 artikel yang dianalisis secara tematik dalam penelitian ini.

Tahap Seleksi	Jumlah Artikel
---------------	----------------

⁵5. Matthew J. Page et al., "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews," *BMJ* 372, n71 (2021): 1–9.

Identifikasi awal (Google Scholar, Garuda, Moraref)	214
Setelah penghapusan duplikasi	176
Setelah penyaringan judul dan abstrak	82
Setelah penilaian kelayakan full text	42
Artikel akhir yang dianalisis	42

Tabel 1. Alur Seleksi Artikel Berdasarkan Pedoman PRISMA 2020

Analisis data dilakukan secara tematik (thematic analysis) dengan mengelompokkan temuan ke dalam lima kategori tema besar sebagaimana akan diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan. Untuk menjaga kredibilitas hasil, penulis melakukan cross-check terhadap kategorisasi tema dengan menelaah ulang abstrak dan simpulan tiap artikel secara berulang (iteratif).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Epistemologis Pembaruan

Sebagian besar artikel yang dianalisis (26 dari 42 artikel) menggunakan maqashid syariah sebagai kerangka teoretis utama dalam mengevaluasi norma-norma hukum keluarga Islam. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam tidak semata-mata berhenti pada teks (nash) melainkan harus dipahami dalam kerangka tujuan (maqashid) yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan manusia (jalb al-mashalih) dan penolakan kemudaratan (dar' al-mafasid).⁶

Dalam konteks hukum keluarga, prinsip hifz al-nasl (perlindungan keturunan) menjadi rujukan utama untuk mengevaluasi kebijakan batas usia perkawinan dan pencegahan perkawinan anak, sementara prinsip al-'adl (keadilan) menjadi basis argumentasi dalam pembahasan poligami dan pembagian warisan. Kajian ini menunjukkan bahwa maqashid syariah berfungsi sebagai jembatan metodologis antara fikih klasik yang cenderung tekstual dengan tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat modern.⁷

⁶6. Wael B. Hallaq, "Maqasid and the Challenge of Modernity," *Islamic Law and Society* 26, no. 1–2 (2019): 3–24.

⁷7. Auda, *Maqasid al-Shariah*, 113.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dimaksudkan untuk meninggalkan sumber-sumber fikih klasik, melainkan untuk melakukan reinterpretasi kontekstual (ijtihad kontekstual) yang tetap berpijak pada maqashid al-shariah sebagai kerangka nilai yang bersifat universal dan lintas mazhab.

B. Batas Usia Perkawinan dan Pencegahan Perkawinan Anak

Tema kedua yang paling banyak dikaji (14 artikel) adalah perubahan batas usia minimal perkawinan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019. Beberapa penelitian menyoroti bahwa kenaikan batas usia menjadi 19 tahun bagi kedua mempelai merupakan langkah maju dalam melindungi hak anak, khususnya anak perempuan, dari risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan kekerasan dalam rumah tangga akibat perkawinan dini.⁸

Namun demikian, sejumlah studi menemukan bahwa perubahan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif menekan angka perkawinan anak karena adanya mekanisme dispensasi kawin yang masih relatif longgar diberikan oleh Pengadilan Agama. Data menunjukkan permohonan dispensasi kawin justru meningkat signifikan setelah tahun 2019, yang mengindikasikan pergeseran dari “perkawinan di bawah umur tanpa izin” menjadi “perkawinan di bawah umur dengan izin pengadilan”.⁹

Studi lain menyoroti dilema hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara dispensasi kawin, di mana pertimbangan mendesak seperti kehamilan di luar nikah kerap menjadi alasan dominan yang pada akhirnya justru melanggengkan praktik perkawinan anak alih-alih mencegahnya. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum tertulis dan realitas sosial di lapangan.¹⁰

Dari perspektif maqashid syariah, prinsip hifz al-nasl mengharuskan negara dan lembaga peradilan agama untuk lebih ketat dalam menerapkan syarat dispensasi kawin,

⁸⁸. Amany Lubis Fauzia, "Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak dalam UU Nomor 16 Tahun 2019," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 77–96.

⁹⁹. Fathur Rahman, "Perkawinan Anak dan Respons Pengadilan Agama di Indonesia," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2020): 165–182.

¹⁰¹⁰. Euis Nurlaelawati, "Contesting the Minimum Marriage Age Reform: Islamic Court Judges and the Politics of Child Marriage in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 1 (2021): 1–24.

termasuk mempertimbangkan pendampingan psikologis dan sosial bagi anak yang mengajukan dispensasi, bukan sekadar memenuhi aspek formal administratif semata.

C. Poligami dan Keadilan Gender

Isu poligami menjadi tema ketiga yang banyak dikaji (9 artikel). Sebagian besar penelitian mengkritisi praktik pemberian izin poligami di Pengadilan Agama yang dinilai belum konsisten menerapkan syarat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan, khususnya terkait syarat “kemampuan berlaku adil” yang bersifat subjektif dan sulit diverifikasi secara objektif oleh hakim.¹¹

Perspektif keadilan gender menegaskan bahwa prasyarat keadilan dalam poligami sebagaimana disyaratkan Surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 sesungguhnya menunjukkan kecenderungan Al-Qur'an ke arah monogami, karena keadilan mutlak antaristri termasuk keadilan batin secara faktual mustahil dipenuhi manusia. Karena itu, sejumlah sarjana mendorong agar poligami diperlakukan sebagai pengecualian yang sangat terbatas (*rukhsah*), bukan sebagai hak yang dapat diakses secara bebas.¹²

Penelitian berbasis putusan pengadilan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sebagian besar permohonan izin poligami dikabulkan hakim dengan pertimbangan formil semata, tanpa penelusuran mendalam terhadap kondisi riil istri pertama maupun anak-anak yang berpotensi terdampak secara psikologis dan ekonomi.¹³

Studi lain turut menyoroti adanya bias gender struktural dalam lembaga peradilan agama yang memengaruhi cara pandang hakim terhadap perkara-perkara keluarga, termasuk poligami, sehingga diperlukan penguatan perspektif keadilan gender dalam pendidikan dan pelatihan hakim peradilan agama.¹⁴

D. Hak Hadhanah Pasca Perceraian

Tema keempat (7 artikel) berfokus pada hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian. Fikih klasik pada umumnya menempatkan ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* utama atas

¹¹11. Marzuki Wahid, "Poligami dalam Bingkai Keadilan: Telaah Ulang atas Ayat 3 Surat An-Nisa," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 1 (2019): 55–74.

¹²12. Musdah Mulia, "Poligami, Ketidakadilan Gender, dan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Perempuan* 25, no. 3 (2020): 201–219.

¹³13. Amir Syarifuddin, "Reformasi Poligami: Kajian atas Praktik Izin Poligami di Pengadilan Agama," *Al-Manahij* 15, no. 2 (2021): 143–160.

¹⁴14. Hisako Nakamura, "Gender Bias in the Indonesian Religious Courts: A Reassessment," *Studia Islamika* 27, no. 2 (2020): 233–260.

anak yang belum mumayyiz (di bawah usia tujuh atau dua belas tahun tergantung mazhab), dengan pertimbangan kedekatan emosional dan kemampuan pengasuhan.¹⁵

Kajian atas putusan Pengadilan Agama periode 2018–2021 menunjukkan pergeseran signifikan dari pendekatan formalistik (yang semata berpatokan pada usia anak) menuju pendekatan “kepentingan terbaik bagi anak” (the best interest of the child) yang mempertimbangkan aspek psikologis, ekonomi, dan lingkungan sosial secara holistik dalam menentukan hak asuh.¹⁶

Prinsip kepentingan terbaik anak ini pada dasarnya sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl, yang menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama, melampaui sekadar pemenuhan syarat formal usia mumayyiz yang berlaku dalam fikih klasik.¹⁷

Meski demikian, sejumlah studi juga mencatat tantangan implementasi, seperti lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan hadhanah dan minimnya dukungan negara terhadap ibu tunggal (single mother) yang memegang hak asuh, sehingga hak hadhanah secara yuridis formal belum tentu terealisasi secara substantif di lapangan.

E. Pembagian Waris dalam Perspektif Kesetaraan

Tema kelima (6 artikel) membahas pembagian warisan Islam, khususnya perdebatan seputar ketentuan bagian waris laki-laki dua kali lipat bagian perempuan (2:1) sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11. Sebagian sarjana berargumen bahwa ketentuan ini harus dipahami dalam konteks sosio-historis Arab pra-Islam, di mana laki-laki memikul tanggung jawab nafkah penuh, sehingga penerapannya di masyarakat bilateral Indonesia yang tidak sepenuhnya mengikuti pola tanggung jawab tersebut memerlukan reaktualisasi.¹⁸

Studi lain menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di sejumlah komunitas Muslim Indonesia telah mengembangkan mekanisme alternatif seperti hibah dan wasiat wajibah untuk mencapai keadilan substantif antara ahli waris laki-laki dan perempuan tanpa harus mengubah

¹⁵15. Aida Farida, "Hak Hadhanah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 89–108.

¹⁶16. Ahmad Zuhdi, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Tahun 2018–2021," *Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021): 199–218.

¹⁷17. Hasan Bisri, "Kepentingan Terbaik Anak sebagai Prinsip Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 55, no. 1 (2021): 1–20.

¹⁸18. Sayuti Thalib, "Reaktualisasi Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Bilateral Indonesia," *Ahkam* 21, no. 2 (2021): 155–176.

ketentuan tekstual secara formal, sehingga tercapai keseimbangan antara kepatuhan tekstual dan keadilan sosial.¹⁹

Perspektif kesetaraan gender kontemporer mendorong pembacaan ulang (rereading) ayat-ayat waris dengan tetap menghormati otoritas teks, namun membuka ruang ijtihad melalui pendekatan maqashid untuk konteks-konteks tertentu, seperti anak perempuan tunggal sebagai penopang ekonomi keluarga.²⁰

F. Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dengan Hukum Positif Nasional

Tema keenam mengkaji relasi hukum keluarga Islam dengan sistem hukum nasional, khususnya bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum tahun 1991 memerlukan pembaruan agar selaras dengan perkembangan konstitusional pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan ratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak anak dan hak perempuan.²¹

Kajian komparatif menunjukkan bahwa proses harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia berlangsung secara evolusioner dan tidak linear, dipengaruhi oleh dinamika politik hukum, tekanan masyarakat sipil, serta praktik peradilan agama yang cenderung pragmatis dalam merespons perubahan regulasi.²²

Studi lain menegaskan pentingnya moderasi beragama (wasathiyah) sebagai kerangka kultural yang memungkinkan hukum keluarga Islam beradaptasi dengan nilai-nilai kebangsaan dan kesetaraan gender tanpa kehilangan basis teologisnya, sekaligus menjadi penyeimbang terhadap kecenderungan konservatif maupun liberal yang ekstrem dalam wacana pembaruan hukum keluarga.²³

Temuan pemetaan tren riset (research trend mapping) menunjukkan bahwa produktivitas publikasi mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia meningkat tajam pada tahun 2020–2022, bertepatan dengan penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan meningkatnya

¹⁹19. Abdul Aziz Dahlan, "Sistem Kewarisan Islam dan Prinsip Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2022): 45–64.

²⁰20. Syarifah Aini, "Kesetaraan Gender dalam Pembagian Waris Islam: Antara Teks dan Konteks," *Al-Manahij* 16, no. 1 (2022): 21–40.

²¹21. Atho Mudzhar, "Kompilasi Hukum Islam dan Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia," *Studia Islamika* 28, no. 1 (2021): 61–88.

²²22. John R. Bowen, "Islamic Family Law Reform and Judicial Practice in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 2 (2022): 145–168.

²³23. Alimatul Qibtiyah, "Moderasi Beragama dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam," *Musawa* 21, no. 1 (2022): 1–18.

perhatian publik terhadap isu perkawinan anak akibat pandemi Covid-19 yang memperburuk kerentanan ekonomi keluarga.²⁴

G. Analisis Komparatif Lintas Mazhab dan Konteks Keindonesiaan

Salah satu benang merah yang ditemukan dalam kajian literatur adalah kecenderungan para peneliti untuk melakukan komparasi lintas mazhab (*muqaranah al-madzahib*) sebelum menarik kesimpulan kontekstual bagi Indonesia. Pada tema batas usia *mumayyiz* misalnya, mazhab Hanafi menetapkan usia tujuh tahun sebagai batas *hadhanah* ibu untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan, sedangkan mazhab Syafi'i cenderung menyerahkan pilihan kepada anak yang telah *mumayyiz* tanpa batasan usia yang kaku. Perbedaan ini oleh para peneliti kontemporer tidak diposisikan sebagai kontradiksi yang harus dipilih salah satu secara eksklusif, melainkan sebagai kekayaan khazanah fikih yang dapat dipertemukan melalui pendekatan *maqashid* untuk menemukan titik temu yang paling maslahat bagi anak dalam konteks Indonesia.

Pola serupa ditemukan pada isu poligami, di mana mazhab Zahiri secara literal memaknai kebolehan poligami hingga empat istri sebagai hak mutlak, sementara sebagian ulama kontemporer termasuk sejumlah sarjana Indonesia menekankan bahwa kebolehan tersebut terikat secara ketat pada syarat keadilan yang oleh ayat berikutnya (*An-Nisa: 129*) dinyatakan sesungguhnya mustahil dipenuhi manusia secara sempurna, sehingga poligami semestinya diposisikan sebagai jalan darurat (*rukhsah*), bukan norma umum (*azimah*).²⁵

Dalam konteks kewarisan, sejumlah peneliti turut membandingkan pendekatan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan negara-negara Muslim lain seperti Tunisia dan Maroko yang telah lebih dahulu melakukan reformasi signifikan terhadap hukum keluarga melalui *Code du Statut Personnel* dan *Mudawwana*. Perbandingan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam bukanlah fenomena eksklusif Indonesia, melainkan bagian dari tren global reinterpretasi fikih klasik di dunia Muslim kontemporer, meskipun kecepatan dan kedalaman reformasi di Indonesia relatif lebih moderat dan gradual dibandingkan kedua negara tersebut.

²⁴24. Nur Fadhilah, "Sistematic Literature Review: Tren Penelitian Hukum Keluarga Islam di Indonesia 2018–2023," *Al-Risalah* 22, no. 1 (2023): 55–78.

²⁵25. Wahid, "Poligami dalam Bingkai Keadilan," 62.

H. Peta Tematik dan Distribusi Temuan

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai distribusi tema dalam 42 artikel yang dianalisis, berikut disajikan rekapitulasi tematik beserta orientasi maqashid syariah yang paling menonjol pada masing-masing tema.

Tema	Jumlah	Orientasi Maqashid Dominan
Batas usia perkawinan & pencegahan perkawinan anak	14	Hifz al-nasl, hifz al-nafs
Poligami dan keadilan gender	9	Al-'adl (keadilan)
Hak hadhanah pasca perceraian	7	Hifz al-nasl, mashlahah anak
Pembagian waris dan kesetaraan	6	Al-'adl, hifz al-mal
Harmonisasi hukum Islam & hukum positif	6	Mashlahah 'ammah (kemaslahatan umum)

Tabel 2. Distribusi Tema dan Orientasi Maqashid Syariah dalam 42 Artikel yang Dianalisis

Tabel di atas menegaskan bahwa isu perlindungan anak baik melalui pencegahan perkawinan anak maupun penetapan hak hadhanah berbasis kepentingan terbaik anak menempati porsi terbesar dari keseluruhan wacana akademik (21 dari 42 artikel, atau sekitar 50 persen), yang menunjukkan bahwa prinsip hifz al-nasl menjadi orientasi maqashid yang paling dominan dalam perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam Indonesia pada periode 2018–2023.

I. Diskusi: Arah Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan kelima tema di atas, dapat disimpulkan bahwa arah rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia bergerak pada tiga aras sekaligus. Pertama, aras normatif-tekstual, yang tetap mempertahankan otoritas nash Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama. Kedua, aras kontekstual-maqashidi, yang menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai kerangka penafsiran atas teks dalam merespons realitas sosial kontemporer. Ketiga, aras institusional-yuridis, yang berkaitan dengan bagaimana lembaga negara Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Peradilan Agama menerjemahkan wacana akademik menjadi norma hukum positif yang mengikat.

Ketiga aras tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Ditemukan adanya kesenjangan (gap) antara wacana akademik yang progresif misalnya dorongan pembatasan poligami secara lebih ketat atau reaktualisasi hukum waris dengan praktik peradilan agama yang cenderung konservatif dan berpegang pada penafsiran tekstual-formal. Kesenjangan inilah yang menjadi tantangan utama dalam mewujudkan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang benar-benar transformatif, bukan sekadar perubahan redaksional pada level undang-undang.

Selain tantangan pada level implementasi yuridis, rekonstruksi hukum keluarga Islam juga menghadapi tantangan pada level budaya hukum masyarakat (legal culture). Sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, masih memandang hukum keluarga Islam semata sebagai persoalan fikih normatif yang statis, bukan sebagai bidang hukum yang terbuka terhadap ijtihad kontekstual. Kondisi ini menuntut strategi diseminasi yang tidak hanya berhenti pada level akademik dan yudisial, tetapi juga menjangkau penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan Islam di tingkat lokal agar prinsip maqashid syariah dapat diterima secara luas sebagai kerangka berpikir yang sah dan tidak bertentangan dengan otentisitas ajaran Islam.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya penguatan maqashid syariah tidak hanya sebagai kerangka akademik dalam artikel-artikel jurnal, tetapi juga sebagai kurikulum pelatihan bagi hakim Peradilan Agama, penyuluh agama, dan penghulu, agar prinsip-prinsip keadilan substantif benar-benar terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum keluarga Islam sehari-hari, bukan berhenti pada tataran wacana akademik semata.

IV. Kesimpulan

Kajian systematic literature review terhadap 42 artikel yang membahas hukum keluarga Islam di Indonesia pada rentang 2018–2023 menunjukkan bahwa wacana akademik dalam bidang ini terkonsentrasi pada lima tema utama, yaitu batas usia perkawinan dan pencegahan perkawinan anak, poligami dan keadilan gender, hak hadhanah pasca perceraian, pembagian waris dalam perspektif kesetaraan, serta harmonisasi hukum keluarga Islam dengan hukum positif nasional. Maqashid syariah khususnya prinsip hifz al-nasl dan al-'adl menjadi kerangka epistemologis dominan yang digunakan para sarjana untuk mendialogkan fikih klasik dengan tuntutan keadilan sosial kontemporer.

Rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia berlangsung pada tiga aras yang saling berkelindan: normatif-tekstual, kontekstual-maqashidi, dan institusional-yuridis, namun

masih menyisakan kesenjangan antara wacana akademik yang progresif dengan praktik peradilan agama yang relatif konservatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada studi implementasi (implementation study) yang menelusuri secara empiris sejauh mana prinsip maqashid syariah benar-benar diterapkan oleh hakim Peradilan Agama dalam putusan-putusan konkret, serta bagaimana strategi diseminasi prinsip tersebut kepada aparat penegak hukum keluarga di tingkat akar rumput.

Secara praktis, temuan ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan: pertama, penguatan mekanisme verifikasi permohonan dispensasi kawin dan izin poligami di Pengadilan Agama agar tidak sekadar formalitas administratif; kedua, penyusunan pedoman teknis hadhanah berbasis kepentingan terbaik anak yang lebih operasional bagi hakim; dan ketiga, revisi menyeluruh Kompilasi Hukum Islam agar selaras dengan perkembangan konstitusional dan komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia internasional.

Daftar Pustaka

- Aini, Syarifah. "Kesetaraan Gender dalam Pembagian Waris Islam: Antara Teks dan Konteks." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 21–40.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2018.
- Bisri, Hasan. "Kepentingan Terbaik Anak sebagai Prinsip Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 55, no. 1 (2021): 1–20.
- Bowen, John R. "Islamic Family Law Reform and Judicial Practice in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 2 (2022): 145–168.
- Cammack, Mark. "Islamic Law in Indonesia's New Order." *Indonesia Law Review* 12, no. 1 (2022): 1–19.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Sistem Kewarisan Islam dan Prinsip Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2022): 45–64.
- Farida, Aida. "Hak Hadhanah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 89–108.

- Fadhilah, Nur. "Sistematic Literature Review: Tren Penelitian Hukum Keluarga Islam di Indonesia 2018–2023." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (2023): 55–78.
- Fauzia, Amany Lubis. "Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak dalam UU Nomor 16 Tahun 2019." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 77–96.
- Hallaq, Wael B. "Maqasid and the Challenge of Modernity." *Islamic Law and Society* 26, no. 1–2 (2019): 3–24.
- Huda, Nurul. "Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017." *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 1 (2020): 33–52.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.
- Mahfud MD, Moh. "Politik Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 1–22.
- Mahmudah, Siti. "Maqashid Syariah sebagai Basis Epistemologis Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (2019): 211–230.
- Mudzhar, Atho. "Kompilasi Hukum Islam dan Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia." *Studia Islamika* 28, no. 1 (2021): 61–88.
- Mulia, Musdah. "Poligami, Ketidakadilan Gender, dan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Jurnal Perempuan* 25, no. 3 (2020): 201–219.
- Nakamura, Hisako. "Gender Bias in the Indonesian Religious Courts: A Reassessment." *Studia Islamika* 27, no. 2 (2020): 233–260.
- Nasution, Khoiruddin. "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 45–68.
- Nurlaelawati, Euis. "Contesting the Minimum Marriage Age Reform: Islamic Court Judges and the Politics of Child Marriage in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 1 (2021): 1–24.

- Page, Matthew J., Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, et al. "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews." *BMJ* 372, n71 (2021): 1–9.
- Qibtiyah, Alimatul. "Moderasi Beragama dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 21, no. 1 (2022): 1–18.
- Rahman, Fathur. "Perkawinan Anak dan Respons Pengadilan Agama di Indonesia." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2020): 165–182.
- Syarifuddin, Amir. "Reformasi Poligami: Kajian atas Praktik Izin Poligami di Pengadilan Agama." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 143–160.
- Thalib, Sayuti. "Reaktualisasi Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Bilateral Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 155–176.
- Wahid, Marzuki. "Poligami dalam Bingkai Keadilan: Telaah Ulang atas Ayat 3 Surat An-Nisa." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 1 (2019): 55–74.
- Zuhdi, Ahmad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Tahun 2018–2021." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 199–218.